

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Penguasaan Anak dan Nafkah anak" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H dan Dicky Syahfrizal Lubis, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Denny Lubis & Partners, berkantor di Bukit Golf Riverside, Center Point AA3/16, Gunung Putri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2021 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: xxxx/PSK/xxxx/2021/PA.Dpk tanggal 13 Juli 2021, semula Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kota Depok, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah/pemeliharaan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak ke 1, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal xxxxxx;
 2. Anak ke 2, perempuan, lahir di Depok pada tanggal xxxxxx;
 3. Anak ke 3, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal xxxxxx;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 26 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Agustus 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal .30 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 September 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/xxxx/Hk.05/IX/2021 tanggal 8 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding/Tergugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA Dpk, tanggal 29 Juni 2001;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menerima Jawaban Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak berhak mendapatkan hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak ke 1, lahir di Depok tanggal xxxxxx;
 - 3.2 Anak ke 2, lahir di Depok xxxxxx;
 - 3.3 Anak ke 3, lahir di Depok xxxxxx.
4. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat sebagai orang yang berhak mendapatkan hak asuh atas ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 Anak ke 1, lahir di Depok tanggal xxxxxx;
 - 4.2 Anak ke 2, lahir di Depok xxxxxx;
 - 4.3 Anak ke 3, lahir di Depok xxxxxx
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kedudukan kuasa Pembanding apakah kuasa Pembanding mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kuasa hukum Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., dan Deickiy Sahfrizal Lubis, S.H., semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut pada Tingkat Pertama dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding juga memberikan kuasa kepada Denny Ardiansyah Lubis, S.H., dan Deickiy Sahfrizal Lubis, S.H. berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor xxxx/PSK/xxxx/2021/PA.Dpk tanggal 13 Juli 2021.

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding dalam perkara a quo telah melampirkan Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Advokat Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H. sudah habis masa berlakunya (tanggal 30 Mei 2021) sementara Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 12 Juli 2021

demikian juga Akta Permohonan Banding yang ditandatangani tanggal 13 Juli 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat *formil* sebagai Advokat, sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta tidak berkualitas sebagai kuasa Pembanding dalam perkara ini, sehingga segala apa yang telah diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pembanding tidak memiliki *legal standing*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Shoffar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 8 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.